



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

MARDIN bin LA PANDE, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 01, RW 04, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon I;

NURLINA binti LA UHU, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 01, RW 04, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 2 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mw. tanggal 5 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2002, di Sorong, Kabupaten Sorong, dengan Wali Nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama La Wade, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak H. Mumai Fimbay,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama La Arifu dan La Male;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MARDIN bin LA PANDE) dan Pemohon II (NURLINA binti LA UHU) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2002, di Sorong, Kabupaten Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Kantor Distrik Weriagar selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 9 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya;

1. Nina Pia bin La Pande, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Bina Desa, RT 01, RW 04, Kampung Bina Desa, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 September 2002 di Distrik Sorong, Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu para Pemohon menikah namun saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon II bercerita kepada saksi bahwa para Pemohon telah menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama La Wade karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikahnya adalah La Arifu dan La Male;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dikarenakan ketidaktahuan para Pemohon untuk melanjutkan kepengurusan pencatatan nikah ke KUA setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II perawan dan para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam karena sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri namun para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, para Pemohon tidak ada yang

Hal. 3 dari 9 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mengaku sebagai suami atau istri dari para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya.

2. La Hanuba bin La Daru, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Bina Desa, RT 01, RW 04, Kampung Bina Desa, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 September 2002 di Distrik Sorong, Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu para Pemohon menikah namun saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon II bercerita kepada saksi bahwa para Pemohon telah menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama La Wade karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikahnya adalah La Arifu dan La Male;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dikarenakan ketidaktahuan para Pemohon untuk melanjutkan kepengurusan pencatatan nikah ke KUA setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II perawan dan para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam karena sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri namun para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 9 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani rumah tangga, para Pemohon tidak ada yang datang mengaku sebagai suami atau istri dari para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman di Kantor Distrik Weriagar. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2002 dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama La Wade dengan

Hal. 5 dari 9 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 dibayar tunai dan dihadapan dua orang saksi yaitu La Arifu dan La Male dan selama menikah belum pernah mendapatkan akta nikah;

Menimbang bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa kedua Saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi para Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 September 2002 di Kabupaten Sorong, Papua Barat;
- 2) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama La Wade karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 dan disaksikan juga oleh La Arifu dan La Male serta pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;
- 3) Bahwa saat keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- 4) Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat karena ketidaktahuan para Pemohon untuk mengurus di KUA setempat;

Hal. 6 dari 9 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tidak ada yang mengganggu-gugat pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum syar' I dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena ketidaktahuan para Pemohon untuk mengurus nikah di KUA setempat pada waktu para Pemohon menikah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada legalitas hukum maka Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus akta-akta lain yang dibutuhkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan saksi yang adil, dan karena itu Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Muhammad Syata al-Dimyathi dan mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal teori hukum Islam dalam kitab l'anah al-Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya, "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : *dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh.*

Hal. 7 dari 9 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya, "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya".

Menimbang bahwa para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MARDIN bin LA PANDE) dengan Pemohon II (NURLINA binti LA UHU) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2002, di Sorong, Kabupaten Sorong;

Hal. 8 dari 9 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh HASAN ASHARI, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H

HASAN ASHARI, S.HI

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK/Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 96.000,00
--------	---------------

Hal. 9 dari 9 Pen. Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)